



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMEDI BIN SANDI**;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/26 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngaran I RT. 003/RW. 005, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa **SUMEDI BIN SANDI** ditangkap pada 30 September 2024;

Terdakwa **SUMEDI BIN SANDI** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMEDI Bin SANDI bersalah melakukan tindak pidana, **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMEDI Bin SANDI** dengan pidana **penjara** selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 140.000 (seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M12 Warna Biru. Nomor Imei 1 358309200132838, Nomor Imei 2 358591130132836 Nomor Wa 081325085674;
 - 1 (satu) Paket Handphone Merk Realme C2 Warna Biru. Nomor Imei 1 861609040349850. Nomor Imei 2 861609040349843. Nomor Wa 0895320875395;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A37f Warna Putih. Nomor Imei 1 864218036829953 Nomor Imei 2 8642180368299463. Nomor Wa 081325794277;
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Warna Hitam. Nomor Imei 1 866531040455856 Nomor Imei 2 866531040455849. Nomor Wa 081259822142;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUMEDI Bin SANDI (selanjutnya disebut **terdakwa**), pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pintu 1 TWCB Borobudur, Dusun Ngaran, Rt.03 Rw. 05, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara, **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa berada di Pintu 1 TWCB Borobudur tepatnya disebuah warung beralamat di Dusun Ngaran Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, saksi RONI, saksi ASEP SADELI, dan saksi NUROHMAN, mengirim pesan ke terdakwa untuk membeli pasangan nomor togel yang selanjutnya uang pembelian diterima terdakwa secara tunai, setelah menerima uang pembelian terdakwa menggunakan handphone terdakwa merek Samsung M12 terdakwa membuka aplikasi www. OLXTOTO.com dan memilih nomor togel beserta nominal rupiah sesuai dengan titipan saksi RONI, ASEP SADELI, dan saksi NUROHMAN, terdakwa terakhir menerima titipan togel pada pukul 14.00 Wib dikarenakan pada pukul 14.00 Wib nomor togel sudah keluar.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang makan di Pintu 3 TWCB Borobudur, terdakwa diamankan oleh saksi ALFIAN PRABANTORO (anggota Satreskrim Polresta Magelang).

Bahwa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil titipan togel dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi RONI PRIYATNO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Saksi ASEP SADELI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Saksio NUROHMAT sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Bahwa ketentuan kemanangan permainan judi togel terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nominal uang pembelian Nomor Togel minimal adalah Rp. 100,-;-
- Apabila pembeli memasang dua angka Nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan Dua angka belakang pasangan nomor togel dari 4(empat) angka pasangan nomor Togel yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 90X lipat dari uang yang dipasang maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 90.000,-
- Apabila pembeli memasang Tiga angka pasangan nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan Tiga angka belakang pasangan nomor togel dari 4(empat) angka pasangan nomor Togel yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 900X lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 900.000,-
- Apabila pembeli memasang Empat angka pasangan nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan empat angka pasangan nomor togel yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 9000X lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 9.000.000,-
- Apabila angka pasangan nomor yang dibeli tidak keluar /tidak sama dengan nomor Togel yang keluar maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik bandar.

Bahwa dalam permainan judi togel kemenangan tidak bisa ditentukan oleh pemain / pemasang hanya bersifat untung-untungan saja;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUMEDI Bin SANDI (selanjutnya disebut **terdakwa**), pada Senin tanggal 30 September tahun 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pintu 1 TWCB Borobudur, Dusun Ngaran, Rt.03 Rw. 05, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **memenggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada**

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa berada di Pintu 1 TWCB Borobudur tepatnya disebuah warung beralamat di Dusun Ngaran Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, saksi RONI, saksi ASEP SADELI, dan saksi NUROHMAN, mengirim pesan ke terdakwa untuk membeli pasangan nomor togel yang selanjutnya uang pembelian diterima terdakwa secara tunai, setelah menerima uang pembelian terdakwa menggunakan handphone terdakwa merek Samsung M12 terdakwa membuka aplikasi [www. OLXTOTO.com](http://www.OLXTOTO.com) dan memilih nomor togel beserta nominal rupiah sesuai dengan titipan saksi RONI, ASEP SADELI, dan saksi NUROHMAN, terdakwa terakhir menerima titipan togel pada pukul 14.00 Wib dikarenakan pada pukul 14.00 Wib nomor togel sudah keluar.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang makan di Pintu 3 TWCB Borobudur, terdakwa diamankan oleh saksi ALFIAN PRABANTORO (anggota Satreskrim Polresta Magelang).

Bahwa uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil titipan togel dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi RONI PRIYATNO sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Saksi ASEP SADELI sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Saksio NUROHMAT sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Bahwa ketentuan kemanangan permainan judi togel terdakwa adalah sebagai berikut:

- nominal uang pembelian Nomor Togel minimal adalah Rp. 100,-;-
- Apabila pembeli memasang dua angka Nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan Dua angka belakang pasangan nomor togel dari 4(empat) angka pasangan nomor Togel yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 90X lipat dari uang yang dipasang maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 90.000,-
- Apabila pembeli memasang Tiga angka pasangan nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan Tiga angka belakang pasangan nomor togel dari 4(empat) angka pasangan nomor Togel yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 900X lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapatkan uang kemenranagan sejumlah Rp. 900.000,-
- Apabila pembeli memasang Empat angka pasangan nomor Togel misalkan sejumlah Rp. 1.000,- dan sama dengan empat angka pasangan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah 9000X lipat dari uang yang dipasang sehingga akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp. 9.000.000,-

- Apabila angka pasangan nomor yang dibeli tidak keluar /tidak sama dengan nomor Togel yang keluar maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik bandar.

Bahwa dalam permainan judi togel kemenangan tidak bisa ditentukan oleh pemain / pemasang hanya bersifat untung-untungan saja;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Sadeli Bin Sahromi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian *online* jenis judi nomor togel;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Toko Bu Sum di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Saksi menerangkan ikut membeli nomor atau angka tersebut dari Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPOO A3S warna hitam dengan nomor yang terpasang 081259822142, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pintu 1 TWCB Borobudur tepatnya di depan Toko Bu Sum;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel saat Terdakwa sedang berdagang di pinggir jalan pada pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Roni Priyatno Bin Nahnuri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian *online* jenis judi nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Toko Bu Sum di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut membeli nomor atau angka tersebut dari Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, jenis A37f, warna emas kombinasi putih, nomor IMEI1: 864218036829953, IMEI2: 64218036829946, dengan nomor sim card: 081325794277, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pintu 1 TWCB Borobudur tepatnya di depan Toko Bu Sum;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan pengumuman dalam menawarkan permainan judi namun Saksi mengetahui sendiri dari teman-teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel saat Terdakwa sedang berdagang di pinggir jalan pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurohmat Bin Nahrowi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian *online* jenis judi nomor togel;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa perjudian terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Toko Bu Sum di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut membeli nomor atau angka tersebut dari Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk realme C2 warna Biru Nomor IMEI 1: 861609040349850, IMEI 2: 861609040349843, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa di Pintu 1 TWCB Borobudur tepatnya di depan Toko Bu Sum;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah memiliki deposit uang pada akun Terdakwa, sehingga uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak perlu terlebih dahulu didepositkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang di taman Wisata Candi Borobudur, sedangkan pengecer nomor judi togel hanya sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 di sekitaran pintu 1 TWCB Borobudur depan warung Saudari Sumirah alamat Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sekira pukul 12.30. WIB, Saksi Roni Priyatno Bin Nahnuri, Asep Sadeli Bin Sahromi dan Nurohmat Bin Nahrowi mengirim pesan kepada Terdakwa untuk membeli nomor togel Sydney yang selanjutnya masing-masing memasang menyerahkan uang pasangan kepada saya secara tunai. Kemudian dari *handphone* SAMSUNG M12 milik Terdakwa, Terdakwa membuka aplikasi www.OLXTOTO.com dari aplikasi *google chorme*. Setelah masuk aplikasi tersebut kemudian Terdakwa memilih pasangan nomor beserta nominal rupiah setiap pasangan angka/nomor. Pada saat Terdakwa memilih pasangan angka/nomor beserta nominal rupiahnya otomatis deposit saldo di aplikasi tersebut akan berkurang, karena sebelumnya sudah Terdakwa isi saldo melalui aplikasi DANA milik Terdakwa. Sebelum pukul 14.00 WIB Terdakwa sudah tidak menerima titipan nomor togel Sydney dikarenakan pada pukul 14.00 WIB nomor togel sudah keluar. Sekira pukul 14.10 WIB saat Terdakwa sedang makan di daerah pintu 3 TWCB Borobudur, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satreskrim Polresta Magelang karena telah melakukan perjudian/menjadi pengecer nomor togel Sydney;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan nomor Togel Sydney tersebut sejumlah 15 (lima belas) persen dari jumlah total uang pembelian/uang taruhan Nomor Togel Sydney setiap harinya/setiap totalan para pemasang;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan motif Terdakwa berjualan nomor togel karena jualan sepi dan sulit serta ada relokasi pedagang dari Pasar Kujon, sehingga Terdakwa mencari tambahan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tanpa izin menjual nomor togel;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung M12 warna biru. Nomor Imei 1 358309200132838, Nomor Imei 2 358591130132836 Nomor Wa 081325085674;
3. 1 (satu) paket *handphone* merk Realme C2 warna biru. Nomor Imei 1 861609040349850. Nomor Imei 2 861609040349843. Nomor Wa 0895320875395;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37f warna putih. Nomor Imei 1 864218036829953 Nomor Imei 2 8642180368299463. Nomor Wa 081325794277;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam. Nomor Imei 1 866531040455856 Nomor Imei 2 866531040455849. Nomor Wa 081259822142;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sekitaran Pintu 1 TWCB Borobudur depan warung Saudari Sumirah di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang di taman Wisata Candi Borobudur, sedangkan pengecer nomor judi togel hanya sebagai pekerjaan sambilan saja;
- Bahwa Saksi Asep Sadeli Bin Sahromi, Saksi Roni Priyatno Bin Nahnuri, dan Saksi Nurohmat Bin Nahrowi menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



13.00 WIB di pinggir jalan sekitaran Pintu 1 TWCB Borobudur depan warung Saudari Sumirah di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel saat Terdakwa sedang berdagang di pinggir jalan pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *barangsiapa*;
2. Unsur *tanpa mendapat izin*;
3. Unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam konteks KUHP menunjuk pada orang perorangan (*naturalijk person*) sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya yaitu manusia;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan membenarkan seluruh identitasnya, serta dengan memperhatikan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, berkas perkara, keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi-saksi, sehingga jelas barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUMEDI BIN SANDI** yang dihadapkan ke depan Majelis Hakim sesuai dengan orang perorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap orang perorangan (*error in person*) yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* berarti tanpa mendapatkan pernyataan sah dari orang yang berwenang kepada seseorang untuk menjalankan kegiatannya. Tanpa mendapat izin juga bermakna tanpa hak yang berarti tidak adanya kepentingan-kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui kegiatannya yang berupa menjual nomor togel Sydney ini tidak memiliki izin yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melangsungkan kegiatannya tanpa mendapat izin, serta apabila memang terdapat izin baginya, Terdakwa tidak pula menunjukkan di depan persidangan. Maka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa mendapat izin* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah syarat pemidanaan yang terletak pada diri pelaku berupa menghendaki dan mengetahui dalam mewujudkan sesuatu yang terkandung dalam batinnya, baik itu perbuatan maupun akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* berarti memperlihatkan sesuatu atau memberikan peluang ditempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan saja. Sedangkan, *turut serta dalam perusahaan untuk itu* berarti menjadi bagian atau bekerjasama dalam melangsungkan kegiatan permainan judi dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan sekitaran Pintu 1 TWCB Borobudur depan warung Saudari Sumirah di Dusun Ngaran, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Terdakwa yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan utamanya sebagai pedagang menjual nomor togel Sydney kepada para Saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Terdakwa menjual nomor togel Sydney dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen dari jumlah total uang pembelian/uang taruhan Nomor Togel Sydney setiap harinya/setiap totalan para pemasang. Maka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung M12 warna biru. Nomor Imei 1 358309200132838, Nomor Imei 2 358591130132836 Nomor Wa 081325085674;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket *handphone* merk Realme C2 warna biru. Nomor Imei 1 861609040349850. Nomor Imei 2 861609040349843. Nomor Wa 0895320875395;

4. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37f warna putih. Nomor Imei 1 864218036829953 Nomor Imei 2 8642180368299463. Nomor Wa 081325794277;

5. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam. Nomor Imei 1 866531040455856 Nomor Imei 2 866531040455849. Nomor Wa 081259822142;

berdasarkan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dengan memperhatikan barang bukti tersebut, merupakan barang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumedi Bin Sandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung M12 warna biru. Nomor Imei 1 358309200132838, Nomor Imei 2 358591130132836 Nomor Wa 081325085674;
 - 1 (satu) paket *handphone* merk Realme C2 warna biru. Nomor Imei 1 861609040349850. Nomor Imei 2 861609040349843. Nomor Wa 0895320875395;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37f warna putih. Nomor Imei 1 864218036829953 Nomor Imei 2 8642180368299463. Nomor Wa 081325794277;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3s warna hitam. Nomor Imei 1 866531040455856 Nomor Imei 2 866531040455849. Nomor Wa 081259822142;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Aditya Otavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd



Dian Andayani, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)